

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Desa Tebing Tinggi

Masyarakat Desa Tebing Tinggi sehari-hari didominasi dengan bekerja sebagai petani kopi, hal ini sesuai dengan potensial yang ada di Desa tersebut yakni wilayah yang sebagian besarnya didominasi berprofesi sebagian petani kopi. Bagi sebagian besar masyarakat Desa Tebing Tinggi, perkebunan kopi adalah sumber penghasilan utama yang sangat penting bagi perekonomian keluarga di mana dari penghasilan inilah masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup, memenuhi biaya hidup lainnya dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Dalam pelaksanaan kerja sama yang terjadi di Desa Tebing Tinggi, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilik kopi dan penggarap kopi melakukan kerja sama tersebut, dari sisi pemilik lahan, diantaranya adalah (1) tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya; (2) tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan perkebunan; (3) memberikan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan¹. Sedangkan dari sisi pengelola, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mereka melakukan kegiatan kerja sama, diantaranya adalah ; (1) tidak memiliki lahan perkebunan untuk ditanami ; (2)

¹ Wawancara dengan Bapak Wardiono selaku penggarap, pada tanggal 17 Juli 2021

memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga ; (3) karena tidak memiliki pekerjaan².

Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Tebing Tinggi masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Praktik kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi dilakukan masyarakat Desa Tebing Tinggi ini sendiri diawali dengan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan.

Masyarakat Desa Tebing Tinggi menggunakan akad secara lisan telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya diantara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masri sebagai salah satu pemilik kebun kopi, dia menyatakan “Kerjasama pertanian Desa Tebing Tinggi dari dahulu sudah menggunakan perjanjian secara lisan, namun hal-hal yang terkait dengan kerja sama sudah dijelaskan diawal perjanjian dengan ucapan lisan”.³

Menurut Bapak Susrianto, sebagai pemilik kebun kopi “yang saya ketahui dari awal kerja sama biasanya pemilik kebun dan penggarap tidak ada yang namanya perjanjian tertulis. Cukup secara lisan yang di mana itu sudah secara

² Wawancara dengan Bapak Arlan selaku pengelola kebun kopi di Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 14 Juli 2021

³ Wawancara dengan Bapak Masri selaku Pemilik Kebun Kopi di Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 14 Juli 2021.

turun temurun dari nenek moyang, mulai dari pemilik menjelaskan bagi hasil dan lainnya hanya melalui ucapan saja”.⁴

Terkait dengan hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan lainnya yaitu Bapak Pujiono sebagai pemilik kebun kopi “Kesepakatan di Desa Tebing Tinggi biasanya secara lisan, tidak ada sistem tertulis karena pihak penggarap biasanya masih dari kalangan kerabat”.⁵

Perjanjian yang diterapkan hanya menggunakan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis sebagai penguat hukum, pemilik kebun menyerahkan kebunnya untuk dikelola dengan ucapan dan kesepakatan lisan dengan penggarap. Pemilik menjelaskan yang terkait kerja sama misalnya letak kebun, luasnya, kewajiban penggarap dan perkiraan hasil yang didapat serta secara pembagian hasilnya, kemudian jika penggarap bersedia mengelola kebun pemiliknya dan bersedia dengan segala ketentuan yang telah dijelaskan pemilik maka disanalah terjadi kerja sama.

Perjanjian kerja sama yang hanya menggunakan lisan saja dikarenakan adanya rasa kepercayaan terhadap penggarap sehingga merasa tidak perlu adanya akad tertulis untuk penguat hukum. Terlebih bagi penggarap terkadang merupakan bagian keluarga mereka sendiri sehingga pemilik menempatkan kepercayaan penuh terhadap penggarap untuk mengelola kebun kopi tersebut sekaligus membantu ekonomi penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴ Wawancara dengan Bapak Susrianto selaku Pemilik Kebun Kopi di Desa Tebing Tinggi, Pada tanggal 20 Juli 2021

⁵ Wawancara kepada Bapak Pujiono selaku Pemilik Kebun kopi, pada tanggal 14 Juli 2021

Praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Desa Tebing Tinggi memiliki rukun sebagai berikut:

1. Tersedianya lahan oleh pemilik tanah,
2. Para pihak (pemilik lahan dan penggarap),
3. Adanya ijab kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penggarap yang hendak mengelola lahan milik orang lain sebagai berikut:

1. Berakal, adalah apabila pengelola tersebut harus mampu untuk mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam masyarakat, *baligh* merupakan unsur yang penting, namun apabila penggarap tersebut dinilai mampu, maka usia tidak menjadi patokan utama untuk diperoleh melakukan kerja sama.⁶
2. Jujur, adalah kriteria yang harus dimiliki. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan diantara pihak yang memalukan kerja sama.
3. Rajin, syarat ini diharuskan kepada setiap penggarap yang hendak menggarap lahan milik orang lain. Apabila dalam kesepakatan awal dinyatakan bahwa lahan yang dikelola harus bersih, namun pada saat berlangsungnya kerja sama ternyata penggarap tidak membersihkan lahan tersebut, maka pemilik lahan berhak menegur penggarap. Apabila

⁶ Wawancara dengan Bapak Masri, selaku pemilik lahan kopi, pada tanggal 14 Juli 2021 dan wawancara dengan Bapak Bagas, selaku pemilik lahan kopi, pada tanggal 17 Juli 2021

penggarap tetap tidak melakukannya, maka hal ini dapat menjadi pemicu berakhirnya kerja sama.⁷

Menurut pengamatan peneliti, masyarakat masih minim pengetahuan tentang akad mukhabarah dalam Islam. Di kalangan masyarakat Desa Tebing Tinggi, istilah mukhabarah masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah dalam bahasa sehari-hari sehingga membutuhkan penjelasan agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad mukhabarah ini hampir sama mekanismenya yang berbeda, masyarakat sering menyebutnya dengan bagi hasil atau menyewa lahan pertanian.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebing Tinggi, yang dimana bahwa semua modal dari masa tanam hingga masa panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Modal tersebut mulai dari bibit, pupuk, alat-alat, tenaga dan lainnya yang diperlukan dalam mengelola lahan. Seperti yang di sampaikan oleh informan bahwa modal sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.

Sebagai subjek akad yakni pemilik dan penggarap kebun kopi tentunya masing-masing mempunyai hak serta kewajiban tersendiri. Di mana hak merupakan suatu yang mereka dapatkan dari kerja sama yang dilakukan dan kewajiban merupakan hal yang wajib masing-masing pihak penuhi dalam kerja sama tersebut.

⁷ Wawancara dengan Bapak Pujiyanto selaku pemilik kebun kopi, pada tanggal 14 Juli 2021 dan wawancara dengan Bapak Susrianto selaku pemilik kebun kopi, pada tanggal 20 Juli 2021

Menurut Bapak Masri, hak dan kewajiban pemilik kebun kopi merupakan “Dalam kerja sama penggarapan pemilik kebun memiliki kewajiban menyediakan lahan untuk digarap dan memantau pekerjaan dari penggarap. Sedangkan untuk hak pemilik kebun dan penggarap sama-sama memiliki hak bagi hasil dari penjualan kopi yang digarap. Kopi biasanya dijual setahun sekali sesudah masa panen selesai”⁸. Menurut Bapak Widi “kewajiban petani penggarap yaitu menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan mulai dari pupuk, racun hama dan sebagainya, dan menjaga kebersihan kebun”.⁹

Menurut Bapak Bagas, “hak dan kewajiban pemilik lahan adalah menyediakan lahan pertanian kepada penggarap dan mendapatkan pembagian hasil di setiap satu kali panen”¹⁰. Sedangkan menurut Bapak Arlan “hak dan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan pertanian, merawat kebun serta memupuk kebun kopi serta mendapatkan pembagian hasil di setiap kali panen”.¹¹

Kewajiban pemilik lahan dalam kerja sama bagi hasil perkebunan kopi di Desa Tebing Tinggi adalah menyediakan lahan untuk dikelola oleh penggarap, dan hak pemilik kebun adalah hasil yang diterima setiap setahun sekali dari penggarapan kopi.

Sedangkan kewajiban penggarap adalah mengerjakan segala bentuk pengelolaan kebun mulai dari menggarap, menjaga kebun kopi dari hewan-

⁸ Wawancara dengan Bapak Masri selaku pemilik kebun kopi, pada tanggal 14 Juli 2021

⁹ Wawancara dengan Bapak Widi selaku petani penggarap, pada tanggal 17 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bagas selaku pemilik kebun kopi, pada tanggal 17 Juli 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arlan selaku petani penggarap, pada tanggal 14 Juli 2021

hewan yang bisa merusak kebun, menjual hasil dan membersihkan kebun dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan mulai dari pupuk, racun hama dan sebagainya. Sedangkan haknya menerima upah berupa bagi hasil dari hasil penjualan garapan kopi yang dikerjakan.

Objek dalam kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap kopi Desa Tebing Tinggi adalah kebun kopi yang akan akan digarap dengan usaha yang dilakukan dalam kerja sama adalah pengelolaan kebun tersebut sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan yang dimaksud seperti penggarapan, merawat dan membersihkannya sebagai objek akad, kebun yang akan digarap dijelaskan letak dan luas kebun serta keadaan kebun tersebut oleh pemiliknya terlebih dahulu sebelum terjadi kerja sama.

Dalam proses kerja sama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik menyerahkan lahan kepada penggarap. Penggarap sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan. Pekerjaan penggarap juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus seluruh batang kopi hingga siap panen.

Dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebing Tinggi dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalnya empat atau lima tahun, akan tetapi dalam penggarapan kebun kopi tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad. Seperti Bapak Wardiono, ia menjadi petani penggarap sejak 15 tahun terakhir, Bapak Dian ia menjadi petani penggarap 6 tahun terakhir sedangkan Bapak Arlan dan Bapak Widi mereka sudah menjadi petani

penggarap sejak 10 tahun terakhir. Sejak awal perjanjian tidak ditentukan berapa lama waktu untuk melakukan kerja sama ini. Selama mereka sanggup dan pemilik lahan tidak meminta kembali tanahnya ia boleh menggarap kebun tersebut.¹²

Karena jangka waktu penggarap dalam perjanjian tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih menginginkan kebun itu untuk digarap. Sebaliknya apabila pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau mengembalikan lahan yang digarap karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan maka bisa saja penggarap mengembalikan kepada pemilik lahan.

Masyarakat Desa Tebing Tinggi melakukan bagi hasil dengan menggunakan sistem yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap kopi. Menurut Bapak Widi selaku penggarap “sistem bagi hasil yang kami terapkan yaitu bagi 2 atau 50% : 50% dalam bentuk uang yang di mana penggarap yang menjual hasil panen”¹³.

Menurut Bapak Susrianto selaku pemilik lahan yaitu “dalam pembagian hasil menerapkan dengan pola bagi hasil 50% : 50% sama antar pemilik dan penggarap, yang susah dibuat pada kesepakatan awal kerja sama. Untuk

¹² Wawancara dengan Bapak Wardiono dan Widi selaku penggarap, pada tanggal 17 Juli 2021, dengan Bapak Dian dan Bapak Arlan selaku Penggarap, pada tanggal 14 Juli 2021.

¹³ Wawancara dengan Bapak Widi selaku penggarap, pada tanggal 14 Juli 2021

pembagian hasil dapat berupa uang atau biji kopi sesuai dengan kebutuhan kedua pihak”.¹⁴

Dalam sistem pembagian hasil kopi, masyarakat di Desa Tebing Tinggi pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil 50% : 50%, namun pembagian hasil biasanya akan dibagi setelah seluruh hasil panen dikurangi biaya perawatan kebun kopi.

Kerja sama dalam perkebunan kopi Desa Tebing Tinggi ini memiliki kelemahan karena hanya menggunakan akad lisan dan tidak menerapkan perjanjian tertulis sehingga ketika terjadi permasalahan dalam kerja sama dan dirugikan salah satu pihak maka satu pihak yang lain berkerjasama tidak memiliki kekuatan bukti tertulis untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tebing Tinggi, adanya penyimpangan yang terjadi seperti penyimpangan penjualan tertutup (hasil) yang dilakukan oleh penggarap tanpa diketahui oleh pemilik lahan dan salah satu pihak mengakhiri yang berkerjasa sama secara sepihak.

Penyimpangan penjualan hasil panen secara tertutup yaitu penggarap hanya menyetorkan sebagian hasilnya saja. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik lahan karena memperoleh bagian dari hasil garapan yang tidak sesuai. Dengan adanya penyimpangan dalam bagi hasil ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan, sedangkan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji. Ketika dalam perjanjian


¹⁴ Wawancara dengan Bapak Susrianto selaku pemilik kebun kopi, pada tanggal 20 juli 2021

yang dilakukan tidak ditepati atau terjadi penyimpangan maka hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan seseorang.

Berikut mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dikalangan masyarakat yang digunakan melalui skema.


1. Skema satu

Gambar 4.1



2. Skema dua

Gambar 4.2



Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kerja sama yang dilakukan masyarakat berdasarkan konsep adat. Dalam sistem adat, dapat dilihat jika terdapat dua kali pembuatan akad. Masyarakat Desa Tebing Tinggi lebih banyak menggunakan skema dua dari pada skema satu seperti beberapa informan, contohnya Bapak Wardiono menggunakan skema satu sedangkan Bapak Widi, Bapak Arlan dan Bapak Dian memakai skema dua yang dimana mereka menggunakan akad lisan. Pada skema satu dan skema dua pemilik lahan sama-sama memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola, mereka hanya menggunakan akad secara lisan yang sudah mereka pakai secara turun menurun dan hukumnya kurang kuat dibandingkan akad tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pada awal perjanjian pemilik lahan dan penggarap tidak menentukan jangka waktu kerja sama ini dapat merugikan penggarap apabila pemilik lahan yang secara tiba-tiba ingin mengakhiri perjanjian dan ingin lahannya kembali.

Batas waktu yang tidak jelas sehingga terjadinya pemberhentian secara sepihak misalnya pemilik lahan memberhentikan kerja samanya secara tiba-tiba atau penggarap yang tiba-tiba berhenti karena alasan tertentu akibatnya timbul kerugian diantara pihak yang melakukan kerja sama. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut ada baiknya batas waktu kerja sama dilakukan pada saat awal akad perjanjian dalam prakti mukhabarah di Desa Tebing Tinggi ini menjadi suatu hal keharusan adanya. Dengan adanya ketentuan waktu yang jelas dapat menutup jalan terjadinya kerugian yang disebabkan pemberhentian secara sepihak antar pihak yang melakukan kerja sama.

Untuk pembagian keuntungan sendiri dilakukan setiap panen berlangsung yang dimana pembagaian hasil dilakukan dengan bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap pada setiap setahun sekali. Pemilik lahan akan bertanya kepada penggarap mau melanjutkan kerja sama atau memperpanjang kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktik pengelolaan yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh faktor alam, maka resiko ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Namun jika kegagalan terjadi karena faktor alam, maka penggarap diberi pilihan untuk dapat melanjutkan kerja sama atau memilih berhenti.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Kopi Desa Tebing Tinggi

Allah SWT. memerintahkan manusia untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT. yang senantiasa mengabdikan kepadanya. Dan pada sisi yang lain manusia sebagai makhluk sosial yang sudah pasti pula tidak akan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sinilah pentingnya hidup tolong menolong, ketergantungan manusia dengan manusia yang lain itu diperlukan.¹⁵

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqh yang di bab muamalah, salah satu bentuk yang diatur dalam islam adalah *mukhabarah*.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁶

Manusia dianjurkan untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia di mana tempat ia tinggal. Dengan demikian, masyarakat Desa

¹⁵ Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, 2015, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

¹⁶ Sulaiman Rasjid, 2016, *FIQH IALAM*, Bandung : Sinar Baru Algesindo. Hal 100

Tebing Tinggi telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu perkebunan, terutama perkebunan kopi. Dalam hal ini, masyarakat Desa Tebing Tinggi bekerja menjadi petani sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat Desa Tebing Tinggi yang mempunyai lahan untuk digarap, akan tetapi mereka mempunyai keahlian dalam bertani tidak memiliki lahan untuk bertani, petani penggarap tidak memiliki uang atau modal untuk menyewa lahan sehingga mereka lebih memilih bagi hasil, karena hal ini sama-sama menguntungkan baik dari pihak pemilik lahan ataupun penggarap. Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alasan terjadinya perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Hal yang melatarbelakangi kerja sama selain yang disebutkan diatas, juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pemilik lahan yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahan, maka pemilik lahan mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan lahan agar digarap oleh petani penggarap, sehingga lahan tersebut menjadi aset tabungan bagi pemilik tanah. Sedangkan untuk penggarap memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka penggarap mendatangi pemilik lahan agar tanahnya bisa digarap, maka terjadinya kerja sama *Mukhabarah* tersebut.

Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, penerapan akad mukhabarah yang terjadi di Desa Tebing Tinggi, di mana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu

Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada ke empat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi.

Dalam ajaran Islam digambarkan bahwa tanah sebagai suatu faktor produksi yang penting untuk dikelola manusia, di mana Allah telah menurunkan hujan untuk membasahi tanah yang tandus sehingga dapat ditanami oleh manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Suat Al-Sajdah ayat 27¹⁷:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ

Terjemahan : *“dan apakah merekah tidak melihat bahwa Kami menghalau air ke bumi yang tandus, lalu keluarkan dengan tanam-tanaman yang darinya makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan sendiri”*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an suart Al-Sajdah ayat 27 dan penafsiran oleh M. Quraish Shihab di atas jika dihubungkan dengan praktik terjadinya mukhabarah antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tebing Tinggi, bahwa ada kesesuaian dengan maksud penafsiran ayat tersebut yakni para penggarap di Desa Tebing Tinggi sebagai insan manusia dikaruniai berbagai macam sumber daya alam dan berikan akal untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keahlian untuk memberdayakan sumber daya alam yang bermanfaat untuk

¹⁷Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an 20 Baris & terjemahan 2 muka, Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu hal.210

keperluan manusia. Selain Dia menciptakan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, Allah juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh bijaksana untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Bentuk akad mukhabarah yang terjadi di Desa Tebing Tinggi yaitu tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik lahan, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.

Jika dihubungkan dengan kajian teori keadilan dalam Islam, dinyatakan bahwa keadilan sudah selayaknya harus ditegaskan menurut ajaran Islam dalam berbagai aspek termasuk keadilan dalam bagi hasil bidang pertanian agar terdapat keseimbangan baik ditinjau dari segi perasaan para pihak dan juga pandangan seseorang.¹⁸ Dalam konsep Islam juga telah menjelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan di awal akad, dan pembagian hasil panen juga harus dijelaskan di awal akad.

Dalam kehidupan ekonomi, keadilan memiliki pengaruh yang lebih luas, apabila ada kecurangan dalam bidang ekonomi dan keuangan akan berdampak serius pada kehidupan sosial pada suatu masyarakat.

¹⁸ Sayyid Quthb, 1984, keadilan sosial dalam islam, Bandung : Pustaka. Hal.27

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 85¹⁹ :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Terjemahan : *“penuhilah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu mengurangi jatah orang lain”*

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa berbuat kecurangan dalam bidang ekonomi dianggap sebagai perbuatan yang dzolim dan merusak karena perilaku sebagaimana manusia yang tamak.

Hal ini dihubungkan dengan sistem mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebing Tinggi dalam hal pembagian hasil, jika dalam penggarapan terjadi masalah atau terjadinya kerusakan dengan hasilnya (gagal panen), maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu dilakukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama merasa adil dengan hal tersebut. Para petani penggarap dan pemilik lahan tidak ada yang merasa keberatan jika perjanjiannya berubah ketika terjadi gagal panen karena kesepakatan yang mereka lakukan didasari dengan adanya keridhaan masing-masing, tidak memberatakan satu sama lain dan keduanya pun merasa ikhlas, tidak ada yang merasa terzalimi karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris & terjemahan 2 muka, Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu hal.82